



PUTUSAN

NOMOR 494/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. SYAMSU DJALAL**, lahir di Padang, tanggal 22 Desember 1943, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 11 RT 011, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **SETYO WAHYOEDIE**, lahir di Surabaya, tanggal 30 April 1958, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 10 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Y. SRI LESTARI**, lahir di Yogya, tanggal 27 November 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 51 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **IMRAN ROSYADI**, lahir di Bogor, tanggal 5 Oktober 1970, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Mandala Raya Nomor 22 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **SUPRAPTO**, lahir di Bojonegoro, tanggal 14 April 1952, pekerjaan pensiunan, alamat Sunter Mas Raya Blok P / 7 RT 008, RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SRI SUPRIYATI**, lahir di Bogor, tanggal 24 Juli 1968, pekerjaan guru, alamat Jalan Pandega Nomor 27 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **H. NURHANA**, lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus 1943, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 5 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **AGUS PRIBADI**, lahir di Surabaya, tanggal 31 Agustus 1952, pekerjaan pekerjaan lainnya, alamat Jalan Tanjung V Blok O.III / 13 RT 003, RW 012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **LIMA KUTA GINTING, S.H.**, lahir Bogor, 22 Januari 1972, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Mandala Raya Nomor F7 RT 003, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **YUDHO ISMANTO**, lahir di Bogor, tanggal 23 Desember 1978, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pandega Nomor 33 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;
11. **H. DEDENG**, lahir di Bogor, tanggal 5 Juli 1948, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 42 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;
12. **ASBOWO, S.H.**, lahir di Temanggung, tanggal 15 Februari 1962, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 01 RT 001, RW 008, Desa Cimandala,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

13. **SUBAGDJA DJIWAPRADJA**, lahir di Cirebon, tanggal 23 Maret 1952, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 52 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

14. **HERRY SUDONO**, lahir di Medan, tanggal 23 September 1957, pekerjaan wiraswasta, alamat Vila Bogor Indah H.2 Nomor 11 RT 004, RW 012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;

15. **DRS. MURTIONO SENTOT, M.M.**, lahir di Cimahi, tanggal 7 Maret 1956, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 46 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;

16. **IR. YOGO WASONO**, lahir di Magelang, tanggal 26 Agustus 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 8 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;

17. **MARIA DWI RENIATI**, lahir di Cianjur, tanggal 22 September 1963, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pandega Nomor 32 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

18. **MAGDALENA SRI WAHYUNI**, lahir di Cianjur, 17 Januari 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Vila Bogor Indah Blok F.3/17 RT 003, RW 012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **DEWANTI KUMA RATIH**, lahir di Yogyakarta, tanggal 30 Desember 1957 pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Komplek Paspampres Blok B Nomor 2 RT 002, RW 008, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;
20. **WIM KOESMAN**, lahir di Semarang, tanggal 2 September 1930, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pasir Mulya II. A3 RT 001, RW 007, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;
21. **CH. KARTIKA KUN WAHYUNI S.**, lahir di Malang, tanggal 25 April 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Bulak Rantai K.50 RT 004, RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;
22. **NOVA PRIANGGORO**, lahir di Bogor, tanggal 2 November 1974, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Nomor 22 RT 005, RW 002, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;
23. **MUNAWAROH SULISTIYAWATI**, lahir di Bogor, tanggal 20 September 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 22 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;
24. **HARRY HERMANUS**, lahir di Palembang, tanggal 5 Februari 1956, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 20 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **GUNTUR SETIO HERMANTO**, lahir di Semarang, tanggal 26 April 1976, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 14 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;
26. **RUDI AGUS SUHENDRO**, lahir di Semarang, tanggal 25 Agustus 1978, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 14 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**;
27. **EDUARD LEKATOMPESSY**, lahir di Cimahi, tanggal 19 November 1948, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 37 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;
28. **TITAH UTAMI**, lahir di Pati, tanggal 21 April 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 37 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;
29. **DWI HARDIYANI AGUSTINI**, lahir di Cimahi, tanggal 15 Agustus 1967, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pandega Nomor 38 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29**;
30. **SRI HARDIYANTI PURWANTINI**, lahir di Cimahi, tanggal 7 Oktober 1965, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Komp. Pasirjati Blok B 170 RT 003, RW 006, Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30**;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **NURTYASTO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 19 April 1953, pekerjaan pensiunan, alamat Vila Bogor Indah Blok EE.5 Nomor 36 RT 002, RW 013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31**;
32. **TATI SYAMSIAH**, lahir di Bogor, tanggal 1 Februari 1972, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 13 RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32**;
33. **TINO ROZANO NORMAN**, lahir di Malang, tanggal 4 Oktober 1957, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 1 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33**;
34. **H. IRAN SAEPUKIN**, lahir di Garut, 25 Desember 1957, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 41 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 34**;
35. **HJ. TUTI SETIAWATI**, lahir di Bandung, tanggal 6 November 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 41 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 35**;
36. **WINGKI WAHYU WANTORO**, lahir di Magelang, tanggal 26 April 1962, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 4 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 36**;
37. **SRI SARWANTI**, lahir di Solo, tanggal 28 Mei 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 37**;

38. **KARSA**, lahir di Kupang, tanggal 30 Juli 1954, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 47 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 38**;

39. **DJATI SETIAWATI ASIS Y.**, lahir di Salatiga, tanggal 5 Juli 1953, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 12 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 39**;

40. **OVI RINAWATININGRUM**, lahir di Bogor, tanggal 1 Oktober 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 34 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 40**;

41. **KURNIASIH**, lahir di Sumedang, tanggal 20 Maret 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 49 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 41**;

42. **ANE LUSIANE**, lahir di Bogor, tanggal 6 Maret 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Dukuh Patra II/101 RT 001, RW 013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 42**;

43. **G. HARIYANTO**, lahir di Bogor, tanggal 5 Maret 1975, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pandega Nomor 39 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 43**;

44. **AAM AMINAH**, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 44**;

45. **ABU MADILIS**, lahir di Bogor, tanggal 8 Oktober 1979, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 45**;

46. **ADE PARJAMAN**, lahir di Bogor, tanggal 23 Maret 1984, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 46**;

47. **ROESTI**, lahir di Purwokerto, tanggal 20 Agustus 1949, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 003, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 47**;

48. **SUGIANTO**, lahir di Bogor, tanggal 9 Januari 1974 pekerjaan karyawan swasta, alamat Kapung Pabuaran, RT 007, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 48**;

49. **SALEH DJULIHAMA**, lahir di Gorontalo, tanggal 5 Juli 1947, pekerjaan pensiunan, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 49**;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **YUNI SUNARYATI**, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 50**;
51. **MUINAH**, lahir di Brebes, tanggal 16 April 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 51**;
52. **EDRITA**, lahir di Pungusan, tanggal 21 April 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 52**;
53. **HJ. SRI NGULATSIH**, lahir di Yogya, tanggal 21 April 1958, pekerjaan mengurus rumah tangga alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 53**;
54. **SUGITO**, lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 1967, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 54**;
55. **EDY YANTO**, lahir di Palembang, tanggal 19 Januari 1963, pekerjaan pensiunan, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 55**;
56. **TOSO**, lahir di Cilacap, tanggal 24 Desember 1954, pekerjaan pensiunan, alamat RT. 005, RW. 009,

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



- Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 56**;
57. **SUNARSIH KILO, S.Sos.**, lahir di Bogor, tanggal 25 Oktober 1973, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 57**;
58. **LISTARYANTO**, lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 1969, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 58**;
59. **SUMARSIYATI**, lahir di Banyumas, tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 59**;
60. **SUPRAYITNO**, lahir di Magelang, tanggal 11 September 1959, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 60**;
61. **ENDANG SRI REJEKI**, lahir di Bogor, tanggal 10 Februari 1971, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 61**;
62. **PONGKI GASMAN**, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1962, pekerjaan pensiunan, alamat Margasari RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 62**;
63. **ELVIK ARINA**, lahir di Bogor, tanggal 4 Februari 1977, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), alamat Perum Ghara Pertiwi

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



Nomor 39 RT 005, RW 013, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 63**;

64. **ENDAH DWI LESTARI**, lahir di Bogor, tanggal 9 Juli 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Taty Wuni 2 Blok F.3 /1 RT.006 RW. 012 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 64**;

65. **YULI WARDANI**, lahir di Bogor, tanggal 22 Juli 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT. 003, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 65**;

66. **MUHAMMAD AGUS DARSONO**, lahir di Bogor, tanggal 31 Maret 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 66**;

67. **APSAH**, lahir di Jakarta, tanggal 3 Maret 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 67**;

68. **TATANG UDIARSO**, lahir di Kendal, tanggal 8 Januari 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 68**;

69. **SANIM**, lahir di Bogor, tanggal 27 Maret 1979, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 69**;

70. **SITI KOMARIAH**, lahir di Bogor, tanggal 16 Mei 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 70**;

71. **JOKO BUDI SLAMETO**, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 1961, pekerjaan

karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 71**;

72. **RINI PUDJI SRI REDJEKI**, lahir di Bogor, tanggal 19 April 1982, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 72**;

73. **ACEP SULAEMAN**, lahir di Sukabumi, tanggal 1 Desember 1943, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 73**;

74. **HENI MARTINI**, lahir di Bogor, tanggal 11 September 1978, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 74**;

75. **SAMIATI**, lahir di Bogor, tanggal 1 Juli 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Bogor Asri Blok D 3 Nomor 6 RT 002, RW 009, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 75**;

76. **UNTUNG BASUKI**, lahir di Surakarta, tanggal 5 Juli 1950, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 76**;

77. **SRI FERA WIDIYANTHI**, lahir di Bogor, tanggal 6 Februari 1986, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kemuning

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



Raya / 23 B RT 008 RW. 006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 77**;

78. **KARYOTO**, lahir di Bogor, tanggal 20 Maret 1977, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 78**;

79. **SUKOTJO**, lahir di Bogor, tanggal 6 Juli 1971, pekerjaan belum/tidak Bekerja, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 79**;

80. **TRI MAHARWATI**, lahir di Bogor, tanggal 1 Maret 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 80**;

81. **PURWATI**, lahir di Banjar Negara, tanggal 28 Mei 1957, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 81**;

82. **INDRIATI**, lahir di Banjar Negara, tanggal 28 Desember 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 82**;

83. **SUKIEM**, lahir di Nganjuk, tanggal 24 April 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 83**;

84. **DINI RAHMAWATI** lahir di Bogor, tanggal 16 Maret 1990, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Utan RT 004, RW 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat 84;**

85. **SUBROTO**, lahir di Bogor, tanggal 26 Juni 1972, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Setu Sela RT 004, RW 011, Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 85;**

86. **SARDJIONO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 8 April 1945, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 86;**

Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Farel J Simatupang, S.H. Advokat dari Kantor Law Firm LENTERA beralamat di Jalan TuMunggu Wiradireja Cimahpaar RT.02 Rw05 No. 102 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Bogor, a Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

**LAWAN:**

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Riyadh, A.Ptnh., M.H., berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 586 Kota Bandung, dalam hal ini menugaskan kepada Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan Toddy Kusumah Asmara, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas tanggal 24 Juli 2023, jo.to Surat Kuasa Substutusi kepada Toddy K Asmara S.H.M.Si dan kawan-kawan tanggal 24 Juli 2023 sebagai Terbanding I semula **Tergugat I;**
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, Yan Septedyas, S.T., S.H., berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor,

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Seri Maharani Br. Karo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1091/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 3 Oktober 2022, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II** ;

3. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI (PANGDAM III/SILIWANGI)**, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P., berkedudukan di Markas Komando Daerah Militer III / Siliwangi (Makodam III/ Siliwangi), di Jalan Aceh Nomor 69 Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kakumdam III/Slw Kolonel CHK Abdul Salam, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1298/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 22 November 2022, jo.to Surat kuasa substitusi kepada Bahwani, S.H. dan kawan-kawan tanggal 9 Februari 2023 sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;
4. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (MENHAN REPUBLIK INDONESIA)**, Prabowo Subianto, berkedudukan di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan Republik Indonesia), di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13 – 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan Marsekal Pertama TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/22/M/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1224/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 8 November 2022, sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;
5. **Kepala Desa Cimandala**, berkedudukan di Kantor Desa Cimandala, di Jalan Dharmais Nomor 21, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 494/PDT/2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 494/PDT/ 2023/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 4;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.961.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan kuasa Tergugat III dan IV tanpa dihadiri kuasa Tergugat I,II dan V, bahwa Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Permohonan tersebut diikuti/disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Juli 2023. Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 7 Juli 2023, dan tanggal 4 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V sesuai dengan relaas

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding tertanggal, 17 Juli 2023, 12 Juli 2023, dan 13 Juli 2023,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III. telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV. telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023 ;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan sela Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini.
4. memerintahkan Pengadilan Negeri Cibinong memeriksa kembali perkara aquo sampai putusan akhir.
5. memerintahkan semua pihak dalam perkara aquo untuk melanjutkan persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Cibinong.
6. Memerintahkan Tergugat 1 sampai dengan 5, sekarang Terbanding 1 sampai dengan 5 membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 297/PDT.G/2022/PN.Cbi tertanggal 15 Juni 2023.

Atau :

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan  
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 297/PDT.G/2022/PN.Cbi  
tertanggal 15 Juni 2023.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang  
diajukan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai  
berikut :

1. Menolak gugatan Memori Banding Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa  
dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi ,  
tanggal 15 Juni 2023 dan telah membaca serta memperhatikan dengan  
seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat  
dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula  
Tergugat III , Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula  
Tergugat IV tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat  
bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan  
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut pertimbangan hukum  
mengenai eksepsi, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan  
benar berdasarkan semua fakta-fakta dan keadaan yang disertai dengan  
alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya,  
sehingga majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan  
hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar  
selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Juni 2023 Nomor  
297/Pdt.G/2022/PN.Cbi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dikesampingkan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedang Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding I semula Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

**Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 297/ Pdt. G/2022/ PN.Cbi, tanggal 15 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR,, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/ Pdt G/2022/ PN. Cbi, tanggal 15 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 yang terdiri dari Dr. Barita Lumban Gaol S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan Hj. Wedhayati, S.H.M.H dan R. Matras Supomo,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Hj. Wedhayati, S.H.M.H

Dr Barita Lumban Gaol, S.H.M.H

TTD

R. Matras Supomo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Bambang Sugianto S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00 +

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 494 /PDT/2023/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)